



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 152 /PL.01.4-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDAFTARAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BOGOR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 247 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/kota diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk mendaftar sebagai bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Bab III angka 9.15 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 235/KU.02.4-Kpt/01/KPUXII/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi,/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018, KPU Kabupaten/Kota membentuk kelompok kerja Pendaftaran anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan melibatkan *stakeholders* terkait.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pendaftaran Anggota DPRD Kabupaten Bogor Pemilihan Umum tahun 2019.

Mengingat....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara republik Indonesia tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara republik Indonesia tahun 2018 Nomor 834);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 235/KU.02.4-Kpt/01/KPUXII/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP-DIPA-076.01.2.657008/2017 tanggal 05 Desember 2017

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDAFTARAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BOGOR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pendaftaran Anggota DPRD Kabupaten Bogor Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan;

KEDUA ...

KEDUA

: Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengumumkan tata cara dan prosedur pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bogor melalui media cetak, media elektronik, dan/atau laman KPU, KPU Kabupaten Bogor selama 3 (tiga) Hari.
2. menerima dokumen pengajuan bakal calon dari Partai Politik pada setiap tingkatan.
3. meneliti pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon berdasarkan naskah asli (*hardcopy*) dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan memperhatikan hasil penelitian yang tercantum pada Silon.
4. melakukan penelitian persyaratan pengajuan bakal calon selama masa pengajuan bakal calon.
5. melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon selama 14 (empat belas) Hari pada masa verifikasi persyaratan bakal calon.
6. melakukan verifikasi dokumen persyaratan bakal calon hasil perbaikan selama 7 (tujuh) Hari.
7. menyusun rancangan DCS (Daftar Calon Sementara) DPRD Kabupaten Bogor berdasarkan Berita Acara Model BA.HP Perbaikan.
8. meminta persetujuan kepada Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Bogor atau Petugas Penghubung Partai Politik terhadap rancangan DCS DPRD Kabupaten Bogor.
9. menetapkan DCS anggota DPRD Kabupaten Bogor berdasarkan rancangan DCS
10. mengumumkan DCS anggota DPRD Kabupaten Bogor untuk mendapat masukan dan/atau tanggapan masyarakat terkait persyaratan bakal calon
11. menyusun rancangan DCT (Daftar Calon Tetap) DPRD Kabupaten Bogor berdasarkan DCS dan/atau daftar pengganti bakal calon.
12. meminta persetujuan kepada Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Bogor atau Petugas Penghubung Partai Politik terhadap rancangan DCT Anggota DPRD Kabupaten Bogor

13. Menetapkan....

13. menetapkan DCT anggota DPRD Kabupaten Bogor berdasarkan rancangan DCT
14. mengumumkan DCT Anggota DPRD Kabupaten Bogor selama 3 (tiga) Hari setelah penetapan DCT

KETIGA : Masa tugas kelompok kerja pendaftaran anggota DPRD Kabupaten Bogor pada pemilihan umum Tahun 2019, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu selama 4 (empat) bulan mulai bulan Juli sampai dengan Oktober serta diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Bogor Nomor SP-DIPA-076.01.2.657008/2018 tanggal 05 Desember 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 2 Juli 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,**

Ttd

HARYANTO SURBAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
 NOMOR : 152/PL.01.4-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDAFTARAN ANGGOTA DPRD
 KABUPATEN BOGOR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENDAFTARAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN
 BOGOR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM / BULAN
1	2	3	4	5
1.	H. Haryanto Surbakti, SH	Ketua KPU Kab. Bogor	Pengarah	Rp. 1.600.000,-
2.	Ummi Wahyuni, S.Pt.	Anggota KPU Kab. Bogor	Pengarah	Rp. 1.600.000,-
3.	R. Agus Putrono, S.H., M.H. NIP. 19640807 199703 1002	Pembina / IVa	Penanggung Jawab	Rp. 1.450.000,-
4.	Gumilar Darmadi, S.E. NIP. 19820805 200912 1002	Penata Muda Tk.I / IIIb	Ketua	Rp. 1.200.000,-
5.	Yohannes Hattalaibessij, A.Md. NIP. 19800407 200902 1004	Penata Muda / IIIa	Sekretaris	Rp. 1.050.000,-
6.	Tri Handayani, SH NIP. 19770123 200212 2006	Penata Tk.I/ IIIId	Anggota	Rp. 950.000,-
7.	Ir. Ukarman NIP. 19650324 200212 2 006	Penata/ IIIc	Anggota	Rp. 950.000,-
8.	Tommy Hartawan, S.Sos NIP. 19750630 200701 1002	Penata Muda Tk. I/ IIIb	Anggota	Rp. 950.000,-
9.	Triana Pertiwi, A.Md NIP. 19861031 200902 2002	Penata Muda/ IIIa	Anggota	Rp. 950.000,-
10.	Mega Tresnowati, A.Md NIP. 19870520 201012 2007	Penata Tk.I / IIIId	Anggota	Rp. 950.000,-
11.	Muhammad Ridho, SH NIP. 19691125 200901 1001	Penata / IIIc (Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor)	Anggota	Rp. 950.000,-

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM / BULAN
1	2	3	4	5
12.	Aiptu Andri Hadi Priatna NRP. 75090639	Kepolisian Resor Bogor	Anggota	Rp. 950.000,-

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

Ttd

HARYANTO SURBAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Tri Handayani